

UNDANG-UNDANG PRAKTIK KEPERAWATAN	PENJELASAN
<p style="text-align: center;"><i>Rancangan</i> UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR</p> <p style="text-align: center;">TENTANG PRAKTIK KEPERAWATAN</p> <p style="text-align: center;">DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA</p> <p style="text-align: center;">PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA</p> <p>Menimbang:a. bahwa pembangunan kesehatan ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan yang optimal sebagai salah satu unsur kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945;</p> <p>b. bahwa kesehatan sebagai hak asasi manusia harus diwujudkan dalam bentuk pemberian berbagai upaya kesehatan kepada seluruh masyarakat melalui penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau.</p> <p>c. bahwa penyelenggaraan praktik keperawatan merupakan bagian integral dari penyelenggaraan upaya kesehatan yang dilakukan oleh perawat berdasarkan kaidah etik, nilai-nilai moral serta standar profesi.</p> <p>d. bahwa penyelenggaraan praktik keperawatan didasarkan pada kewenangan yang diberikan karena keahlian yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan kesehatan masyarakat, perkembangan ilmu pengetahuan dan tuntutan globalisasi.</p> <p>e. bahwa penyelenggaraan praktik keperawatan dan</p>	<p style="text-align: center;"><i>Rancangan</i> UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR</p> <p style="text-align: center;">TENTANG PRAKTIK KEPERAWATAN</p> <p>A. LATAR BELAKANG</p> <p>Kesehatan sebagai hak asasi manusia harus diwujudkan dalam bentuk pemberian berbagai upaya kesehatan kepada seluruh masyarakat melalui penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau oleh masyarakat.</p> <p>Pembangunan kesehatan ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan yang optimal sebagai salah satu unsur kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Disamping itu, pembangunan kesehatan pada dasarnya menyangkut kehidupan fisik, mental maupun sosial ekonomi yang dalam perkembangannya telah terjadi perubahan orientasi baik tatanilai maupun pemikiran terutama upaya pemecahan masalah kesehatan.</p> <p>Penyelenggaraan praktik keperawatan didasarkan pada kewenangan yang diberikan karena keahlian yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan kesehatan masyarakat, perkembangan ilmu pengetahuan dan tuntutan globalisasi sebagaimana tertera dalam Undang-Undang Kesehatan no 23 tahun 1992. Praktik keperawatan merupakan inti dari berbagai kegiatan dalam penyelenggaraan upaya kesehatan yang harus terus menerus ditingkatkan mutunya melalui registrasi, sertifikasi, akreditasi, pendidikan dan pelatihan berkelanjutan serta pemantauan terhadap tenaga keperawatan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.</p>

<p>penyelesaian masalah yang timbul dalam penyelenggaraan praktik keperawatan, perlu keterlibatan organisasi profesi.</p> <p>f. bahwa untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada penerima pelayanan kesehatan dan perawat diperlukan pengaturan mengenai penyelenggaraan praktik keperawatan;</p> <p>g. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, perlu ditetapkan Undang-Undang tentang Praktik Keperawatan.</p> <p>Mengingat 1. Undang-Undang Dasar 1945; Pasal 20 dan pasal 21 ayat (1) (cek ulang di UUD 45)</p> <p>2. Undang-Undang No. 23, tahun 1992 tentang kesehatan.(di konsulkan ulang)</p> <p style="text-align: center;">Dengan Persetujuan Bersama</p> <p style="text-align: center;">DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA</p> <p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN :</p> <p>Menetapkan:UNDANG-UNDANG TENTANG PRAKTIK KEPERAWATAN</p>	<p>Tenaga keperawatan sebagai salah satu komponen utama pemberi layanan kesehatan kepada masyarakat memiliki peran penting karena terkait langsung dengan mutu pelayanan kesehatan sesuai dengan kompetensi dan pendidikan yang dimilikinya. Tenaga keperawatan juga memiliki karakteristik yang khas dengan adanya pembenaran hukum yaitu diperkenannya melakukan intervensi keperawatan terhadap tubuh manusia dan lingkungannya dimana apabila hal itu dilakukan oleh tenaga lain dapat digolongkan sebagai tindakan pidana.</p> <p>Terjadinya pergeseran paradigma dalam pemberian pelayanan kesehatan dari model medikal yang menitikberatkan pelayanan pada diagnosis penyakit dan pengobatan ke paradgima sehat yang lebih holistic yang melihat penyakit dan gejala sebagai informasi dan bukan sebagai focus pelayanan (Cohen, 1996), maka perawat berada pada posisi kunci dalam reformasi kesehatan ini. Hal ini ditopang oleh kenyataan bahwa 40%-75% pelayanan di rumah sakit merupakan pelayanan keperawatan (Gillies, 1994), Swansburg & Swansburg, 1999) dan hampir semua pelayanan promosi kesehatan dan pencegahan penyakit baik di rumah sakit maupun di tatanan pelayanan kesehatan lain dilakukan oleh perawat. Hasil penelitian Direktorat Keperawatan dan PPNI tentang kegiatan perawat di Puskesmas, ternyata lebih dari 75% dari seluruh kegiatan pelayanan adalah kegiatan pelayanan keperawatan (Depkes, 2005). Enam puluh persen tenaga kesehatan adalah perawat yang bekerja pada berbagai sarana/tatanan pelayanan kesehatan dengan pelayanan 24 jam sehari, 7 hari seminggu, merupakan kontak pertama dengan sistem klien.</p> <p>Keperawatan sebagai profesi mempersyaratkan pelayanan keperawatan diberikan secara professional oleh perawat/ners dengan kompetensi yang memenuhi standar dan memperhatikan kaidah etik dan moral, sehingga masyarakat terlindungi karena menerima pelayanan dan asuhan keperawatan yang bermutu. Keperawatan sebagai profesi juga memiliki body of knowledge yang jelas berbeda dengan profesi lain, altruistik, memiliki wadah profesi, memiliki standard dan etika profesi, akuntabilitas, otonomi, dan kesejawatan (Leddy & Pepper, 1993). Perawat juga diharuskan akuntabel terhadap praktik keperawatan yang berarti dapat memberikan pembenaran terhadap keputusan dan tindakan yang dilakukan dengan konsekuensi dapat</p>
--	---

	<p>digugat secara hukum apabila tidak melakukan praktik keperawatan sesuai dengan standar profesi, kaidah etik dan moral.</p> <p>Proses Keperawatan adalah suatu entitas ilmiah dan humanistik (Laddy & Papper, 1993) melandasi suatu standar asuhan dan dilaksanakan berdasarkan keyakinan terhadap paradigma keperawatan. Sistematika proses keperawatan menjadi pola pikir dan tindakan perawat yang terdiri dari pengkajian (<i>assessment</i>), perencanaan (termasuk kriteria keberhasilan), implementasi dan evaluasi. Proses keperawatan ini telah hampir diterapkan diseluruh pelayanan kesehatan di Indonesia dengan penyesuaian dengan kondisi setempat.</p> <p>Melemahnya kepercayaan masyarakat dan maraknya tuntutan hukum terhadap praktik tenaga kesehatan termasuk keperawatan, seringkali diidentikkan dengan kegagalan upaya kesehatan padahal perawat hanya melakukan daya upaya sesuai disiplin ilmu keperawatan. Untuk menjamin perlindungan terhadap masyarakat penerima pelayanan dan asuhan keperawatan serta perawat sebagai pemberi pelayanan dan asuhan keperawatan, maka diperlukan ketetapan hukum yang mengatur praktik keperawatan. Hanya perawat yang memenuhi persyaratan saja yang akan mendapatkan lisensi/ijin melakukan praktik keperawatan. Untuk itu diperlukan Undang-Undang Praktik Keperawatan yang mengatur keberfungsian Badan Regulatori atau Konsil Keperawatan untuk melindungi masyarakat.</p> <p>Indonesia sebagai bagian dari masyarakat Global, turut pula menandatangani kesepakatan di antara 10 negara ASEAN khususnya di bidang pelayanan kesehatan yang dikenal dengan MRA (<i>Mutual Recognition Agreement</i>), dimana Konsil Keperawatan sebagai Badan yang independen diperlukan untuk mengatur sistem registrasi, lisensi dan sertifikasi bagi praktik perawat. Dalam kancah global, keperawatan di Indonesia masih tertinggal dibanding dengan negara-negara di Asia terutama dalam hal lemahnya regulasi tentang praktik keperawatan. Di antara 10 negara di Asia tenggara, 7 negara telah memiliki undang-undang yang mengatur tentang praktik keperawatan, sedangkan 3 negara yang belum memiliki undang-undang praktik keperawatan adalah Indonesia, Laos dan Vietnam. Adanya undang-undang praktik keperawatan (<i>Regulatory Body</i>) merupakan salah satu prasyarat mutlak untuk ikut berperan dalam kancah global, apalagi Indonesia telah</p>
--	--

	<p>memproduksi tenaga keperawatan dalam jumlah yang besar. Dengan adanya undang-undang praktik keperawatan merupakan jaminan terhadap mutu dan standard praktik disamping sebagai perlindungan hukum bagi pemberi dan penerima jasa pelayanan keperawatan.</p> <p>Secara garis besar hal-hal substansial yang dimuat dan ditampung dalam Rancangan Undang-Undang Praktik Keperawatan ini antara lain menyangkut; (a). Pengaturan kompetensi seorang tenaga keperawatan dalam memberikan pelayanan kesehatan; (b). Pengaturan ijin praktik kaitannya dengan sertifikasi, registrasi dan lisensi; (c). Akreditasi tempat praktik dan orang-orang yang bertanggung jawab terhadap praktik; (d). Pengaturan tentang keterkaitan antara praktik dengan penelitian; (e). Pengaturan penetapan kebijakan yang sekarang ini ada pada departemen kesehatan; (f). Ketatalaksanaan hubungan antara pasien dengan perawat; (g). Penerapan ilmu kaitannya dengan penapisan ilmu pengetahuan dan teknologi; (h). pemberian sanksi disiplin</p>
<p style="text-align: center;">BAB I</p> <p style="text-align: center;">KETENTUAN UMUM</p> <p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p style="text-align: center;">Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:</p> <p>(1) Keperawatan adalah suatu bentuk pelayanan profesional yang merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan, didasarkan pada ilmu dan kiat keperawatan ditujukan kepada individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat baik sehat maupun sakit yang mencakup seluruh proses kehidupan manusia.</p>	<p>Pasal 1</p> <p>Ayat (1) ; Cukup jelas</p>
<p>(2) Praktik keperawatan adalah tindakan mandiri perawat melalui kolaborasi dengan sistem klien dan tenaga kesehatan lain dalam memberikan asuhan keperawatan sesuai lingkup wewenang dan tanggung jawabnya pada berbagai tatanan pelayanan kesehatan, termasuk praktik keperawatan individual dan berkelompok.</p>	<p>Ayat (2) ; Sistem klien yang dimaksud adalah seluruh komponen system yang menjadi focus pelayanan keperawatan meliputi; individu, keluarga, kelompok khusus dan masyarakat.</p> <p>Tatanan pelayanan kesehatan yang dimaksud adalah;</p>

	Puskesmas, Rumah Sakit, Praktik Individu, Klinik, Kesehatan Kerja Perusahaan/Industri, home care, praktik berkelompok dan tempat/sarana yang memungkinkan terlaksananya praktik keperawatan.
(3) Asuhan keperawatan adalah proses atau rangkaian kegiatan pada praktik keperawatan baik langsung atau tidak langsung diberikan kepada sistem klien di sarana dan tatanan kesehatan lainnya, dengan menggunakan pendekatan ilmiah keperawatan berdasarkan kode etik dan standar praktik keperawatan.	Ayat (3) ; Cukup jelas
(4) Perawat adalah seseorang yang telah menyelesaikan program pendidikan keperawatan baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	Ayat (4) ; Cukup jelas
(5) Perawat terdiri dari perawat vokasional dan perawat profesional.	Ayat (5) ; Cukup jelas
(6) Perawat vokasional adalah seseorang yang telah lulus pendidikan Diploma III Keperawatan dan Sekolah Perawat Kesehatan yang terakreditasi dan diakui oleh pejabat yang berwenang.	Ayat (6) ; Cukup jelas
(7) Perawat profesional adalah seseorang yang lulus dari pendidikan tinggi keperawatan dan terakreditasi, terdiri dari ners generalis, ners spesialis dan ners konsultan.	Ayat (7) ; Cukup jelas
(8) Ners generalis adalah seseorang yang telah menyelesaikan program pendidikan Ners.	Ayat (8) ; Cukup jelas
(9) Ners Spesialis adalah seseorang yang telah menyelesaikan program pendidikan spesialis keperawatan 1.	Ayat (9) ; Cukup jelas
(10) Ners Konsultan adalah seseorang yang telah menyelesaikan program pendidikan spesialis keperawatan 2.	Ayat (10) ; Cukup jelas
(11) Registered Nurse disingkat RN adalah perawat profesional yang teregistrasi.	Ayat (11) ; Perawat professional yang teregistrasi adalah seseorang yang terdaftar sebagai perawat professional oleh konsil keperawatan Indonesia melalui mekanisme uji kompetensi yang telah ditetapkan oleh konsil.

(12) Licensed Practical Nurse disingkat LPN adalah perawat vokasional yang teregistrasi.	Ayat (12) ; Perawat professional yang teregistrasi adalah seseorang yang terdaftar sebagai perawat vokasional oleh konsil keperawatan Indonesia melalui mekanisme uji kompetensi yang telah ditetapkan oleh konsil.
(13) Konsil Keperawatan Indonesia adalah suatu badan otonom yang bersifat independen.	Ayat (13) ; Cukup jelas
(14) Sertifikasi adalah proses pengakuan terhadap program pendidikan dan pelatihan keperawatan dalam menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan di seluruh Indonesia yang dilaksanakan oleh organisasi profesi.	Ayat (14) ; Cukup jelas
(15) Sertifikat kompetensi adalah surat tanda pengakuan terhadap kemampuan seorang perawat untuk menjalankan praktik keperawatan di seluruh Indonesia setelah lulus uji kompetensi oleh konsil keperawatan.	Ayat (15) ; Cukup jelas
(16) Registrasi adalah pencatatan resmi oleh konsil keperawatan Indonesia terhadap perawat yang telah memiliki sertifikat kompetensi.	Ayat (16) ; Cukup jelas
(17) Registrasi ulang adalah pencatatan ulang terhadap perawat yang telah diregistrasi setelah memenuhi persyaratan yang berlaku.	Ayat (17) ; Cukup jelas
(18) Surat Izin Praktik Perawat (SIPP) adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota kepada perawat yang akan menjalankan praktik keperawatan setelah memenuhi persyaratan.	Ayat (18) ; Cukup jelas
(19) SIPP I (satu) adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota kepada perawat vokasional yang telah memenuhi persyaratan.	Ayat (19) ; Cukup jelas
(20) SIPP II (dua) adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota kepada perawat profesional yang telah memenuhi persyaratan	Ayat (20) ; Cukup jelas

(21) Sarana pelayanan kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan.	Ayat (21) ; Cukup jelas
(22) Klien dan atau pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada perawat.	Ayat (22) ; Cukup jelas
(23) Organisasi profesi adalah Persatuan Perawat Nasional Indonesia.	Ayat (23) ; Cukup jelas
(24) Kolegium keperawatan adalah kelompok perawat professional (generalis dan perawat spesialisasi) sesuai bidang keilmuan keperawatan yang dibentuk oleh organisasi profesi keperawatan.	Ayat (24) ; Cukup jelas
(25) Komite adalah badan kelengkapan konsil yang dibentuk untuk melaksanakan tugas-tugas konsil.	Ayat (25) ; Cukup jelas
(26) Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kesehatan.	Ayat (26) ; Cukup jelas

<p style="text-align: center;">BAB II</p> <p style="text-align: center;">ASAS DAN TUJUAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Praktik keperawatan dilaksanakan berasaskan Pancasila dan berlandaskan pada nilai ilmiah, nilai moral (netika dan etiket), manfaat, keadilan, kemanusiaan, keseimbangan dan perlindungan serta keselamatan penerima dan pemberi pelayanan keperawatan.</p>	<p>Pasal 2</p> <p>Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan;</p> <ol style="list-style-type: none"> a. nilai ilmiah adalah bahwa praktik keperawatan harus didasarkan pada ilmu pengetahuan dan teknologi yang diperoleh baik melalui penelitian, pendidikan maupun pengalaman praktik. b. Nilai moral (Etika dan etiket) adalah bahwa penyelenggaraan praktik keperawatan harus mengacu pada prinsip-prinsip moral antara lain <i>beneficience, nonmaleficience, veracity, justice, non-diskriminatif</i> dan <i>otonomi</i>. c. Manfaat adalah bahwa penyelenggaraan praktik keperawatan harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. d. Keadilan adalah bahwa penyelenggaraan praktik keperawatan harus mampu memberikan pelayanan yang dan tidak diskriminatif, merata, terjangkau dan bermutu dalam konteks pelayanan kesehatan. e. Kemanusiaan adalah bahwa dalam penyelenggaraan praktik keperawatan memberikan perlakuan yang memenuhi hak azazi manusia sebagai penerima pelayanan yaitu hak memperoleh pelayanan yang aman, hak untuk mendapatkan informasi, hak untuk didengar serta hak untuk memilih. f. Keseimbangan adalah bahwa penyelenggaraan praktik keperawatan didasarkan atas keseimbangan antara hak dan kewajiban penerima dan pemberi pelayanan. g. Perlindungan dan keselamatan pasien adalah bahwa penyelenggaraan praktik keperawatan dilakukan dengan kehati-hatian sesuai dengan standard praktik keperawatan.
<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Pengaturan penyelenggaraan praktik keperawatan bertujuan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada penerima dan pemberi jasa pelayanan keperawatan. b. Mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan keperawatan yang diberikan oleh perawat. 	<p>Pasal 3 ; Cukup jelas</p>

<p style="text-align: center;">BAB III</p> <p style="text-align: center;">LINGKUP PRAKTIK KEPERAWATAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>Lingkup praktik keperawatan adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Memberikan asuhan keperawatan pada individu, keluarga, kelompok khusus dan masyarakat dalam menyelesaikan masalah kesehatan sederhana dan kompleks. b. Memberikan tindakan keperawatan langsung, pendidikan, nasehat, konseling, dalam rangka penyelesaian masalah kesehatan melalui pemenuhan kebutuhan dasar manusia dalam upaya memandirikan sistem klien. c. Memberikan pelayanan keperawatan di sarana kesehatan dan tatanan lainnya. d. Memberikan pengobatan dan tindakan medik terbatas, pelayanan KB, imunisasi, pertolongan persalinan normal dan menulis permintaan obat/resep. e. Melaksanakan program pengobatan secara tertulis dari dokter. 	<p>Pasal 4 ; Huruf a ;cukup jelas</p> <p>Huruf b ; cukup jelas</p> <p>Huruf c ; cukup jelas</p> <p>Huruf d ; Tindakan medik terbatas yang dimaksud adalah jenis dan bentuk tindakan medik yang disepakati bersama dengan profesi kedokteran melalui ketetapan menteri kesehatan dan dilakukan oleh perawat professional yang kompeten dibidangnya.</p> <p>Pernyataan kompeten yang dimaksud adalah penetapan kemampuan seorang perawat melalui mekanisme uji kompetensi terhadap standar yang telah ditetapkan bersama.</p> <p>Huruf e ; cukup jelas</p>
<p style="text-align: center;">BAB IV</p> <p style="text-align: center;">KONSIL KEPERAWATAN INDONESIA</p> <p style="text-align: center;">Bagian Kesatu</p> <p style="text-align: center;">Nama dan Kedudukan</p> <p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>(1) Dalam rangka mencapai tujuan yang dimaksud pada Bab II pasal 3, dibentuk konsil keperawatan yang selanjutnya disebut Konsil Keperawatan Indonesia.</p>	<p>Pasal 6 Ayat (1) ; cukup jelas</p>
<p>(2) Konsil Keperawatan Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden sebagai kepala Negara.</p>	<p>Ayat (2) ; cukup jelas</p>

<p>(3) Konsil Keperawatan Indonesia bersifat nasional dan dapat membentuk kantor perwakilan bila diperlukan.</p>	<p>Ayat (3) ; cukup jelas</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>Konsil Keperawatan Indonesia berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia.</p>	<p>Pasal 7 ; cukup jelas</p>
<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Fungsi, Tugas dan Wewenang Konsil Keperawatan</p> <p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>Konsil Keperawatan Indonesia mempunyai fungsi pengaturan, pengesahan, serta penetapan kompetensi perawat yang menjalankan praktik keperawatan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan keperawatan.</p>	<p>Pasal 8 ; cukup jelas</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Konsil Keperawatan Indonesia mempunyai tugas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Melakukan uji kompetensi dan registrasi perawat; b. Mengesahkan standar pendidikan profesi keperawatan c. Membuat peraturan-peraturan konsil d. Melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan praktik keperawatan bersama lembaga terkait sesuai dengan fungsi masing-masing. 	<p>Pasal 9 ; Ayat (1) ; Huruf a; cukup jelas</p>
<p>(2) Standar pendidikan profesi keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b di usulkan oleh organisasi profesi perawat indonesia dengan melibatkan asosiasi institusi pendidikan keperawatan.</p>	<p>Ayat (2) ; Yang dimaksud dengan standar pendidikan profesi keperawatan adalah pendidikan profesi yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sistim pendidikan nasional.</p> <p>Penyusunan standar pendidikan profesi keperawatan dilakukan oleh organisasi profesi termasuk kolegium dengan melibatkan asosiasi pendidikan keperawatan</p> <p>Yang dimaksud dengan orgnasisasi profesi adalah Persatuan Perawat</p>

	<p>Nasional Indonesia.</p> <p>Yang dimaksud dengan asosiasi pendidikan keperawatan adalah Asosiasi Institusi Pendidikan Ners Indonesia.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 Konsil Keperawatan Indonesia mempunyai wewenang :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Mengesahkan standar kompetensi perawat yang dibuat oleh organisasi profesi keperawatan dan asosiasi institusi pendidikan keperawatan; b. Menyetujui dan menolak permohonan registrasi perawat ; c. Menetapkan seorang perawat kompeten atau tidak melalui mekanisme uji kompetensi; d. Menetapkan ada tidaknya kesalahan yang dilakukan perawat; e. Menetapkan sanksi terhadap kesalahan praktik yang dilakukan perawat termasuk mencabut Surat Tanda Registrasi Perawat; dan f. Menetapkan penyelenggaraan program pendidikan keperawatan berdasarkan rekomendasi yang diberikan oleh organisasi profesi. 	<p>Pasal 10 ; cukup jelas</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Konsil Keperawatan Indonesia serta pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Konsil Keperawatan Indonesia.</p>	<p>Pasal 11 ; cukup jelas</p>
<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Susunan Organisasi dan Keanggotaan</p> <p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>(1) Susunan organisasi dan keanggotaan Konsil Keperawatan Indonesia terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Ketua b. Sekretaris Eksekutif c. Bendahara 	<p>Pasal 12 ; Ayat (1) ; cukup jelas</p>

d. Komite-komite	
(2) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas : a. Komite Uji Kompetensi dan registrasi b. Komite standar pendidikan profesi c. komite praktik keperawatan d. komite disiplin keperawatan	Ayat (2) ; cukup jelas
(3) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing dipimpin oleh 1 (satu) orang Ketua Komite merangkap anggota dan dapat membentuk sub komite sesuai kebutuhan.	Ayat (3) ; cukup jelas
Pasal 13 (1) Ketua konsil keperawatan Indonesia dan ketua komite adalah perawat dan dipilih oleh dan dari anggota konsil keperawatan Indonesia.	Pasal 13; Ayat (1) ; cukup jelas
(2) Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan ketua konsil dan ketua Komite diatur dalam peraturan konsil keperawatan Indonesia	Ayat (2) ; cukup jelas
Pasal 14 (1) Komite Uji Kompetensi dan Registrasi mempunyai tugas untuk melakukan uji kompetensi dan proses registrasi keperawatan.	Pasal 14; Ayat (1) ; Uji kompetensi adalah suatu proses penilaian terhadap perawat yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan serta sikap kerja minimal yang harus dimiliki seseorang sesuai dengan standar kinerja yang ditetapkan.
(2) Komite standar pendidikan profesi mempunyai tugas menyusun standar pendidikan profesi bersama dengan organisasi profesi dan asosiasi institusi pendidikan keperawatan .	Ayat (2) ; cukup jelas
(3) Komite Praktik Keperawatan mempunyai tugas untuk melakukan pemantauan mutu praktik Keperawatan.	Ayat (3) ; cukup jelas
(4) Komite Disiplin Keperawatan mempunyai tugas untuk melakukan pembinaan kepada para perawat , menentukan ada tidaknya kesalahan yang dilakukan perawat dalam penerapan praktik keperawatan dan memberikan masukan kepada Ketua Konsil.	Ayat (4) ; cukup jelas

<p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>(1) Keanggotaan Konsil Keperawatan Indonesia terdiri dari unsur-unsur wakil Pemerintah, organisasi profesi, institusi pendidikan, pelayanan, dan wakil masyarakat.</p>	<p>Pasal 15 ; Ayat (1); cukup jelas</p>
<p>(2) Jumlah anggota Konsil Keperawatan Indonesia 21 (sembilan belas) orang yang terdiri atas unsur-unsur yang berasal dari:</p> <p>a. Anggota yang ditunjuk adalah 12 (sebelas) orang terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Persatuan Perawat Nasional Indonesia 3 (dua) orang; - Kolegium keperawatan 2 (dua) orang; - Asosiasi institusi pendidikan keperawatan 2 (satu) orang; - Asosiasi rumah sakit 1 (satu) orang; - Asosiasi institusi pelayanan kesehatan masyarakat 1 (satu) orang; - Tokoh masyarakat 1 (satu) orang; - Departemen Kesehatan 1 (satu) orang; - Departemen pendidikan Nasional 1 (satu) orang <p>b. Anggota yang dipilih adalah 9 (sepuluh) perawat dari 3 (tiga) wilayah utama (barat, tengah, timur) Indonesia.</p>	<p>Ayat (2); Yang dimaksud dengan anggota konsil yang dipilih sebagaimana huruf (b) adalah pemilihan melalui mekanisme pencalonan dari 3 wilayah, masing-masing 3 orang kemudian dilakukan pemilihan secara serempak di tiga wilayah utama yaitu; barat meliputi pulau sumatera dan Jawa. Wilayah tengah meliputi Kalimantan, Sulawesi, Bali dan NTB. Wilayah timur meliputi NTT, Kepulauan Maluku dan Papua</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>1. Keanggotaan Konsil Keperawatan Indonesia ditetapkan oleh Presiden atas usul Menteri dengan rekomendasi organisasi profesi</p>	<p>Pasal 16 ; Ayat (1); cukup jelas</p>
<p>2. Menteri dalam mengusulkan keanggotaan Konsil keperawatan Indonesia harus berdasarkan usulan dari organisasi profesi dan asosiasi sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat (2).</p>	<p>Ayat (2); cukup jelas</p>
<p>3. Ketentuan mengenai tata cara pengangkatan keanggotaan Konsil Keperawatan Indonesia diatur dengan Peraturan Presiden.</p>	<p>Ayat (3); cukup jelas</p>
<p>4. Masa bakti satu periode keanggotaan Konsil Keperawatan Indonesia adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk</p>	<p>Ayat (4); cukup jelas</p>

<p>masa bakti 1 (satu) periode berikutnya, dengan memperhatikan sistem manajemen secara berkesinambungan.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>(1) Personalia Konsil Keperawatan sebelum memangku jabatan terlebih dahulu harus mengangkat sumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing.</p>	<p>Pasal 17; Ayat (1) cukup jelas</p>
<p>(2) Sumpah /janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut :</p> <p>" Saya bersumpah/berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya, untuk melaksanakan tugas ini, langsung atau tidak langsung, dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan sesuatu apapun kepada siapapun juga.</p> <p>Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam tugas ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga suatu janji atau pemberian.</p> <p>Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, dalam menjalankan tugas ini, senantiasa menjunjung tinggi ilmu keperawatan dan mempertahankan serta meningkatkan mutu pelayanan keperawatan dan tetap akan menjaga rahasia kecuali jika diperlukan untuk kepentingan hukum.</p> <p>Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, akan setia, taat kepada Negara Republik Indonesia, mempertahankan, mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.</p> <p>Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, senantiasa akan menjalankan tugas dan wewenang saya ini dengan sungguh-sungguh, saksama, obyektif, jujur, berani, adil, tidak membedakan jabatan, suku, agama, ras, jender, dan golongan tertentu dan akan melaksanakan kewajiban saya dengan sebaik-</p>	<p>Ayat (2) cukup jelas</p>

<p>baiknya serta bertanggung jawab sepenuhnya kepada Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat, bangsa dan negara.</p> <p>Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, senantiasa akan menolak atau tidak menerima atau tidak mau dipengaruhi oleh campur tangan siapapun juga dan saya akan tetap teguh melaksanakan tugas dan wewenang saya yang diamanatkan Undang-Undang kepada saya.“</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>Persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi anggota Konsil Keperawatan Indonesia :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia; b. Warga Negara Republik Indonesia; c. Sehat rohani dan jasmani; d. Berusia sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun dan setinggi-tingginya 65 (enam puluh lima) tahun pada waktu dipilih menjadi anggota Konsil Keperawatan Indonesia; e. Mempunyai pengalaman dalam bidang keperawatan minimal 5 tahun dan memiliki Surat Tanda Registrasi Perawat, kecuali untuk non perawat; f. Cakap, jujur, memiliki moral, etika dan integritas yang tinggi serta memiliki reputasi yang baik; dan g. Melepaskan jabatan struktural dan/atau jabatan lainnya pada saat diangkat dan selama menjadi anggota Konsil Keperawatan Indonesia. 	<p>Pasal 18; Huruf a; cukup jelas Huruf b; cukup jelas Huruf c; cukup jelas Huruf d; cukup jelas</p> <p>Huruf e; yang dimaksud pengalaman dibidang keperawatan adalah pengalaman dalam pelayanan, dan atau pendidikan, dan atau administrasi keperawatan.</p> <p>Huruf f; cukup jelas Huruf g; cukup jelas</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p>(1) Keanggotaan Konsil Keperawatan Indonesia berakhir apabila :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Berakhir masa jabatan sebagai anggota; b. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri dan disetujui konsil; c. Meninggal dunia; d. Bertempat tinggal tetap di luar wilayah Republik Indonesia; e. Ketidakmampuan melakukan tugas secara terus-menerus selama 3 (tiga) bulan; f. Dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh 	<p>Pasal 19; Ayat (1); cukup jelas</p>

kekuatan hukum tetap;	
(2) Dalam hal anggota Konsil Keperawatan Indonesia menjadi tersangka tindak pidana kejahatan, diberhentikan sementara dari jabatannya.	Ayat (2); cukup jelas
(3) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Ketua Konsil Keperawatan Indonesia.	Ayat (3); cukup jelas
(4) Pengusulan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Konsil kepada Menteri kesehatan dan diteruskan kepada Presiden.	Ayat (4); cukup jelas
Pasal 20	Pasal 20; Ayat (1); cukup jelas
(1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Konsil Keperawatan Indonesia dibantu sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Eksekutif.	
(2) Tenaga Sekretariat diangkat dan diberhentikan oleh Konsil	Ayat (2); cukup jelas
(3) Tenaga Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pegawai Konsil Keperawatan Indonesia	Ayat (3); cukup jelas
(4) Dalam menjalankan tugasnya tenaga sekretariat bertanggung jawab kepada Sekretaris Eksekutif dan sekretaris eksekutif bertanggung jawab kepada ketua Konsil Keperawatan Indonesia	Ayat (4); cukup jelas
(5) Ketentuan fungsi dan tugas sekretariat ditetapkan oleh Ketua Konsil Keperawatan Indonesia.	Ayat (5); cukup jelas
Bagian Keempat Tata Kerja	
Pasal 21	Pasal 21; Ayat (1); cukup jelas
(1) Setiap keputusan Konsil Keperawatan yang bersifat mengatur diputuskan oleh rapat pleno anggota.	

(2) Rapat pleno Konsil Keperawatan Indonesia dianggap sah jika dihadiri oleh paling sedikit setengah dari jumlah anggota ditambah satu.	Ayat (2); cukup jelas
(3) Keputusan diambil dengan cara musyawarah untuk mufakat.	Ayat (3); cukup jelas
(4) Dalam hal tidak terdapat kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka dapat dilakukan pemungutan suara.	Ayat (4); cukup jelas
Pasal 22	Pasal 22; cukup jelas
Pimpinan Konsil Keperawatan Indonesia melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas anggota dan pegawai konsil agar pelaksanaan tugas dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.	
Bagian Kelima Pembiayaan	
Pasal 23	Pasal 23; Ayat (1); cukup jelas
(1) Biaya untuk pelaksanaan tugas-tugas Konsil Keperawatan Indonesia dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber pendapatan lain yang sah.	
(2) Sumber pendapatan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi biaya yang diperoleh dari registrasi perawat dan sumbangan lain yang tidak mengikat.	Ayat (2); cukup jelas
(3) Pembiayaan Konsil Keperawatan Indonesia ditetapkan oleh Ketua Konsil Keperawatan Indonesia.	Ayat (3); cukup jelas
BAB V STANDAR PENDIDIKAN PROFESI KEPERAWATAN	
Pasal 24	Pasal 24; Ayat (1); cukup jelas

<p>(1) Standar pendidikan profesi keperawatan disusun oleh organisasi profesi keperawatan bersama dengan asosiasi institusi pendidikan keperawatan dan disahkan oleh Konsil Keperawatan Indonesia</p>	
<p>(2) Dalam rangka memperlancar penyusunan standar pendidikan profesi keperawatan, organisasi profesi membentuk Kolegium Keperawatan sesuai kebutuhan.</p>	<p>Ayat (2); cukup jelas</p>
<p>(3) Standar pendidikan profesi keperawatan dimaksud pada ayat (1):</p> <ol style="list-style-type: none"> a. untuk pendidikan profesi Ners disusun oleh Kolegium Ners generalis dengan melibatkan asosiasi institusi pendidikan keperawatan. b. untuk pendidikan profesi Ners Spesialis I dan II disusun oleh Kolegium Ners Spesialis dengan melibatkan asosiasi institusi pendidikan keperawatan. 	<p>Ayat (3); cukup jelas</p>
<p style="text-align: center;">BAB VI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPERAWATAN BERKELANJUTAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 25</p> <p>(1) Pendidikan dan pelatihan keperawatan berkelanjutan dimaksudkan untuk meningkatkan kompetensi perawat dan dilaksanakan sesuai dengan standar pendidikan keperawatan berkelanjutan yang ditetapkan oleh organisasi profesi.</p>	<p>Pasal 25; Ayat (1); cukup jelas</p>
<p>(2) Pendidikan dan pelatihan keperawatan berkelanjutan dimaksudkan untuk meningkatkan jenjang karir professional perawat dalam konteks sistem penghargaan yang terstruktur dan transparan</p>	<p>Ayat (2): Cukup Jelas</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 26</p> <p>Setiap perawat yang berpraktik wajib meningkatkan kompetensinya melalui pendidikan dan pelatihan keperawatan berkelanjutan yang diselenggarakan oleh organisasi profesi dan lembaga lain yang</p>	<p>Pasal 26; cukup jelas</p>

diakreditasi oleh organisasi profesi.	
BAB VII REGISTRASI KEPERAWATAN	
Pasal 27	Pasal 27; Ayat (1); cukup jelas
(1) Setiap perawat yang akan melakukan praktik keperawatan di Indonesia harus memiliki Surat Tanda Registrasi Perawat (STRP) melalui mekanisme uji kompetensi oleh konsil.	
(2) Surat Tanda Registrasi Perawat sebagaimana ayat (1) dilakukan dalam 2 (dua) kategori: a. untuk perawat vokasional Surat Tanda Registrasi Perawat disebut dengan Lisenced Practical Nurse (LPN) b. untuk perawat profesional Surat Tanda Registrasi Perawat disebut dengan Registered Nurse (RN)	Ayat (2); cukup jelas
(3) Untuk melakukan registrasi awal, perawat harus memenuhi persyaratan : a. memiliki ijazah perawat Diploma III dan SPK untuk Lisenced Practical Nurse (LPN) b. memiliki ijazah Ners, atau Ners Spesialis I, atau Ners Spesialis II untuk Registered Nurse (RN) c. mempunyai surat pernyataan telah mengucapkan sumpah/janji perawat d. memiliki surat keterangan sehat fisik dan mental e. lulus uji kompetensi f. membuat pernyataan akan mematuhi dan melaksanakan kode etik profesi keperawatan g. rekomendasi dari organisasi profesi h. pas foto berwarna 4x6 sebanyak 2 lembar	Ayat (3); cukup jelas
Pasal 28	Pasal 28; Ayat (1); cukup jelas
(1) Dalam menjalankan praktik keperawatan di Indonesia, ijin tempat praktik diberikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang	

disebut dengan Surat Ijin Praktik Perawat (SIPP).	
(2) Perawat vokasional yang telah memenuhi persyaratan LPN berhak memperoleh SIPP I dan dapat melakukan praktik keperawatan di sarana pelayanan kesehatan.	Ayat (2); cukup jelas
(3) Perawat profesional yang telah memenuhi persyaratan RN berhak memperoleh SIPP II dan dapat melakukan praktik keperawatan di sarana pelayanan kesehatan dan praktik mandiri.	Ayat (3); cukup jelas
(4) Lisenced Practical Nurse (LPN) dengan latar belakang Diploma III Keperawatan dan pengalaman kerja sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun di sarana pelayanan kesehatan dapat mengikuti uji kompetensi Registered Nurse(RN) dan berhak memperoleh SIPP II.	Ayat (4); cukup jelas
Pasal 29	
(1) Syarat untuk memperoleh SIPP I: a. Memiliki STRP atau yang disebut dengan Lisenced Practical Nurse (LPN) b. Memiliki rekomendasi dari organisasi profesi keperawatan c. Melampirkan surat keterangan dari pimpinan sarana pelayanan kesehatan d. Pas foto berwarna 4x6 sebanyak 2 lembar	Pasal 29; Ayat (1); cukup jelas
(2) Syarat untuk memperoleh SIPP II; a. Memiliki STRP atau yang disebut dengan Register Nurse(RN) b. Tempat praktik memenuhi persyaratan c. Memiliki rekomendasi dari organisasi profesi keperawatan d. Melampirkan surat keterangan dari pimpinan sarana pelayanan kesehatan e. Pas foto berwarna 4x6 sebanyak 2 lembar	Ayat (2); cukup jelas
(3) SIPP masih tetap berlaku sepanjang:	Ayat (3); cukup jelas

<p>a. STRP masih berlaku</p> <p>b. Tempat praktik masih sesuai dengan yang tercantum dalam SIPP</p>	
<p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan tempat praktik ntuk memperoleh SIPP II diatur dalam peraturan tersendiri.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 30</p> <p>(1) Perawat yang teregistrasi berhak menggunakan sebutan RN (<i>Registered Nurse</i>) di belakang nama, khusus untuk perawat profesional, atau LPN (<i>Lisenced Practical Nurse</i>) untuk perawat vokasional.</p>	<p>Pasal 30; Ayat (1); cukup jelas</p>
<p>(2) Sebutan RN dan LPN ditetapkan oleh Konsil Keperawatan Indonesia.</p>	<p>Ayat (2); cukup jelas</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 31</p> <p>(1) Surat Izin Praktik Perawat berlaku selama 5 (lima) tahun dan diregistrasi ulang setiap 5 (lima) tahun sekali.</p>	<p>Ayat (1); cukup jelas</p>
<p>(2) Registrasi ulang untuk memperoleh STRP dilakukan dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 27 ayat (3), ditambah dengan:</p> <p>a. rekomendasi dari Komite Etik dan Disiplin</p> <p>b. angka kredit pendidikan berlanjut</p>	<p>Ayat (2); Huruf a; Rekomendasi dari komite etik berupa surat pernyataan atau surat keterangan dari komite etik dan disiplin bahwa perawat yang bersangkutan tidak pernah melakukan pelanggaran etik dan disiplin.</p> <p>Huruf b; cukup jelas</p>
<p>(3) SIPP hanya diberikan paling banyak di 2 (dua) tempat pelayanan kesehatan.</p>	<p>Ayat (3); cukup jelas</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 32</p> <p>(1) Perawat Asing yang akan melaksanakan praktik keperawatan di Indonesia harus dilakukan adaptasi dan evaluasi.</p>	<p>Pasal 32; Ayat (1); cukup jelas</p>
<p>(2) Adaptasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada</p>	<p>Ayat (2); cukup jelas</p>

sarana pendidikan milik pemerintah sesuai dengan jenjang pendidikan.	
(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. keabsahan ijazah; b. kemampuan untuk melakukan praktik keperawatan yang dinyatakan dengan surat keterangan telah mengikuti program adaptasi dan STRP; c. mempunyai surat pernyataan telah mengucapkan sumpah/janji perawat; d. memiliki surat keterangan sehat fisik dan mental; dan e. membuat pernyataan akan mematuhi dan melaksanakan ketentuan kode etik keperawatan Indonesia.	Ayat (3); cukup jelas
(4) Perawat asing selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga harus melengkapi surat izin kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan berbahasa Indonesia.	Ayat (4); cukup jelas
(5) Perawat asing yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) diberikan SIPP oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.	Ayat (5); cukup jelas
Pasal 33	Pasal 33;
(1) SIPP sementara dapat diberikan kepada perawat warga negara asing yang melakukan kegiatan dalam rangka pendidikan, pelatihan, penelitian, pelayanan keperawatan yang bersifat sementara di Indonesia.	Ayat (1); cukup jelas
(2) SIPP sementara berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) tahun berikutnya.	Ayat (2); cukup jelas
(3) SIPP sementara dapat diberikan apabila telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 32 ayat (2) dan (3).	Ayat (3); cukup jelas

<p style="text-align: center;">Pasal 34</p> <p>(1) SIPP bersyarat diberikan kepada peserta program pendidikan keperawatan warga negara asing yang mengikuti pendidikan dan pelatihan di Indonesia.</p>	<p>Ayat (1); cukup jelas</p>
<p>(2) Perawat warga negara asing yang akan memberikan pendidikan dan pelatihan dalam rangka alih ilmu pengetahuan dan teknologi keperawatan untuk waktu tertentu, tidak memerlukan SIPP bersyarat.</p>	<p>Ayat (2); cukup jelas</p>
<p>(3) Perawat warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat persetujuan dari Konsil Keperawatan Indonesia.</p>	<p>Ayat (3); yang dimaksud dengan persetujuan konsil adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh konsil keperawatan indonesia untuk perawat asing yang melaksanakan tugas di Indonesia.</p>
<p>(4) SIPP dan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diberikan melalui program adaptasi.</p>	<p>Ayat (4); cukup jelas</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 35</p> <p>SIPP tidak berlaku karena:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. dicabut atas dasar ketentuan peraturan perundang-undangan; b. habis masa berlakunya dan yang bersangkutan tidak mendaftar ulang; c. atas permintaan yang bersangkutan; d. yang bersangkutan meninggal dunia; atau e. dicabut oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. 	<p>Pasal 35</p> <p>Huruf a, b, c, d ; cukup jelas</p> <p>Huruf e ; Pencabutan SIPP oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota karena perawat dinyatakan melanggar ketentuan administrative atau telah dinyatakan bersalah secara pidana atau perdata oleh pengadilan</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 36</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara registrasi, registrasi ulang, registrasi sementara, dan registrasi bersyarat diatur dengan Peraturan Konsil Keperawatan Indonesia.</p>	<p>Pasal 36; cukup jelas</p>

<p style="text-align: center;">BAB VIII PENYELENGGARAAN PRAKTIK KEPERAWATAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 37</p> <p>Praktik keperawatan dilaksanakan berdasarkan pada kesepakatan antara perawat dengan klien dan atau pasien dalam upaya untuk peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, pemeliharaan kesehatan, kuratif, dan pemulihan kesehatan.</p>	<p>Pasal 37; cukup jelas</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 38</p> <p>Dalam melaksanakan praktik keperawatan, perawat yang telah memiliki SIPP berwenang untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. melaksanakan asuhan keperawatan yang meliputi pengkajian, penetapan diagnosis keperawatan, perencanaan, melaksanakan tindakan keperawatan dan evaluasi keperawatan; b. tindakan keperawatan sebagaimana dimaksud pada huruf a meliputi: intervensi/tritmen keperawatan, observasi keperawatan, pendidikan dan konseling kesehatan; c. dalam melaksanakan asuhan keperawatan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b harus sesuai dengan standar asuhan keperawatan yang ditetapkan oleh organisasi profesi; d. melaksanakan intervensi keperawatan seperti yang tercantum dalam pasal 4. 	<p>Pasal 38; cukup jelas</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 39</p> <p>Dalam melaksanakan praktik keperawatan, perawat yang telah memiliki SIPP I berwenang untuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. melakukan tindakan keperawatan dibawah pengawasan perawat yang memiliki SIPP II; b. melaksanakan asuhan keperawatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 huruf a harus sesuai dengan standar asuhan keperawatan yang ditetapkan oleh organisasi profesi; 	<p>Pasal 39; cukup jelas</p>

Pasal 40	Pasal 40;
(1) Dalam keadaan darurat yang mengancam kehidupan atau nyawa klien dan atau pasien, perawat dapat melakukan tindakan diluar kewenangan.	Ayat (1); Tindakan diluar kewenangan dalam keadaan darurat yang dimaksud adalah ditujukan kepada penyelamatan jiwa pasien sebelum mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai.
(2) Dalam keadaan luar biasa/bencana, perawat dapat melakukan tindakan diluar kewenangan untuk membantu mengatasi keadaan luar biasa atau bencana tersebut.	Ayat(2); Tindakan diluar kewenangan dalam keadaan luar biasa/bencana yang dimaksud adalah ditujukan kepada penyelamatan jiwa pasien sebelum mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai.
(3) Perawat yang bertugas di daerah yang sulit terjangkau dapat melakukan tindakan diluar kewenangannya sebagai perawat.	Ayat (3); Perawat yang bertugas didaerah sulit terjangkau adalah dalam rangka membantu pemerintah agar masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai dan terjangkau.
(4) Ketentuan mengenai daerah yang sulit terjangkau ditetapkan oleh pemerintah melalui peraturan tersendiri.	Ayat (4); cukup jelas
Pasal 41	Pasal 41;
(1) Praktik keperawatan dilakukan oleh perawat profesional (RN) dan perawat vokasional (LPN).	Ayat (1); Perawat professional Registered Nurse (RN) adalah perawat generalis (Ners), perawat spesialis (Ners Sp.1) dan perawat spesialis konsultan (Ners Sp.2) yang diberikan kewenangan melakukan praktik di sarana pelayanan kesehatan dan praktik mandiri perorangan maupun berkelompok. Perawat vokasional Lisenced Practical Nurse (LPN) adalah lulusan Diploma 3 keperawatan yang diberi kewenangan melakukan praktik di sarana pelayanan kesehatan dan berkelompok dibawah pengawasan perawat professional.
(2) LPN dalam melaksanakan tindakan keperawatan dibawah pengawasan RN.	Ayat (2); Pengawasan yang dilakukan oleh perawat professional kepada perawat vokasional adalah dimaksudkan agar praktik keperawatan berjalan dengan aman sesuai standar profesi dan dalam rangka melindungi masyarakat memperoleh pelayanan keperawatan yang aman.
(3) Perawat dapat mendelegasikan dan atau menyerahkan tugas kepada perawat lain yang setara kompetensi dan pengalamannya.	Ayat (3); Pendelegasian kepada perawat yang setara kemampuan dan pengalamannya dimaksudkan agar praktik keperawatan yang diberikan berjalan dengan aman.
Pasal 42	Pasal 42; cukup jelas

<p>Pimpinan sarana pelayanan kesehatan dilarang mempekerjakan perawat yang tidak memiliki SIPP untuk melakukan praktik keperawatan di sarana pelayanan kesehatan tersebut.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 43 Hak Klien dan atau Pasien</p> <p>Klien dan atau pasien, dalam menerima pelayanan pada praktik keperawatan, mempunyai hak:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan keperawatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 38; b. meminta pendapat perawat lain; c. mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan keperawatan; d. menolak tindakan keperawatan; dan e. mendapatkan resume keperawatan. 	<p>Pasal 43; cukup jelas</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 44 Kewajiban Klien dan atau Pasien</p> <p>Klien dan atau pasien, dalam menerima pelayanan pada praktik keperawatan, mempunyai kewajiban:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang masalah kesehatannya; b. mematuhi nasihat dan petunjuk perawat; c. mematuhi ketentuan yang berlaku di sarana pelayanan kesehatan; dan d. memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima. 	<p>Pasal 44; cukup jelas</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 45 Pengungkapan Rahasia Klien dan atau Pasien</p> <p>Pengungkapan rahasia klien dan atau pasien/klien dan atau pasien hanya dapat dilakukan atas dasar:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Persetujuan klien dan atau pasien b. Perintah hakim pada sidang pengadilan c. Ketentuan perundangan yang berlaku d. Kepentingan umum 	<p>Pasal 45; cukup jelas</p>

<p style="text-align: center;">Pasal 46 Hak Perawat</p> <p>Dalam melaksanakan praktik keperawatan, perawat mempunyai hak :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Memperoleh perlindungan hukum dan profesi sepanjang melaksanakan tugas sesuai standar profesi dan Standar Operasional Prosedur (SOP); b. Memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari klien dan atau pasien atau keluarganya; c. Melaksanakan tugas sesuai dengan kompetensi dan otonomi profesi; d. Memperoleh penghargaan sesuai dengan prestasi, dedikasi yang luar biasa dan atau bertugas di daerah terpencil dan rawan; e. Memperoleh jaminan perlindungan terhadap resiko kerja yang berkaitan dengan tugasnya; f. Menerima imbalan jasa profesi yang proporsional sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku. 	<p>Pasal 46; cukup jelas</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 47 Kewajiban Perawat</p> <p>Dalam melaksanakan praktik keperawatan, perawat mempunyai kewajiban :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Memberikan pelayanan keperawatan sesuai dengan standar profesi, standar praktek keperawatan, kode etik, dan SOP serta kebutuhan klien dan atau pasien; b. Standar profesi, standar praktek, kode etik ditetapkan oleh organisasi profesi dan merupakan pedoman yang harus diikuti oleh setiap tenaga keperawatan. c. Merujuk klien dan atau pasien ke fasilitas pelayanan kesehatan yang mempunyai keahlian atau kemampuan yang lebih baik, apabila tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau tindakan; d. Merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang klien dan atau pasien, kecuali untuk kepentingan hukum; e. Menghormati hak-hak klien dan atau pasien dan profesi lain sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku; f. Melakukan pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan, kecuali bila ia yakin ada orang lain yang bertugas dan mampu melakukannya; 	<p>Pasal 47; cukup jelas</p>

g. Menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu keperawatan dalam meningkatkan profesionalisme.	
<p style="text-align: center;">Pasal 48 Praktik Mandiri</p> <p>(1) Praktik mandiri dapat dilakukan secara perorangan dan atau berkelompok.</p>	Pasal 48; Ayat (1); cukup jelas
<p>(2) Perawat dalam melakukan praktik mandiri sekurang-kurangnya memenuhi persyaratan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki tempat praktik yang memenuhi persyaratan kesehatan; b. Memiliki perlengkapan untuk tindakan asuhan keperawatan di luar institusi pelayanan kesehatan termasuk kunjungan rumah; c. Memiliki perlengkapan administrasi yang meliputi buku catatan kunjungan, formulir catatan tindakan asuhan keperawatan serta formulir rujukan. 	Ayat (2); cukup jelas
<p>(3) Persyaratan perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan standar perlengkapan asuhan keperawatan yang ditetapkan oleh organisasi profesi.</p>	Ayat (3); cukup jelas
<p>(4) Perawat yang telah mempunyai SIPP dan menyelenggarakan praktik mandiri wajib memasang papan nama praktik keperawatan.</p>	Ayat (4); cukup jelas
<p style="text-align: center;">BAB IX PEMBINAAN, PENGEMBANGAN DAN PENGAWASAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 49</p> <p>Pemerintah, Konsil Keperawatan, dan Organisasi Profesi Perawat membina, mengembangkan dan mengawasi praktik keperawatan sesuai dengan fungsi serta tugas masing-masing.</p>	Pasal 49; cukup jelas
<p style="text-align: center;">Pasal 50</p> <p>(1) Pembinaan dan pengembangan perawat meliputi pembinaan</p>	Pasal 50; Ayat (1); cukup jelas

profesi dan karir	
(2) Pembinaan dan pengembangan profesi perawat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi kompetensi profesional dan kepribadian	Ayat (2); cukup jelas
(3) Pembinaan dan pengembangan profesi perawat dilakukan melalui jabatan fungsional perawat.	Ayat (2); cukup jelas
(4) Pembinaan dan pengembangan karir perawat sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi penugasan, kenaikan pangkat dan promosi.	Ayat (3); cukup jelas
Pasal 51	Pasal 51; Ayat (1); cukup jelas
(1) Pemerintah, konsil dan organisasi profesi membina serta mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi profesional perawat pada institusi baik pemerintah maupun swasta;	
(2) Pemerintah memberikan anggaran untuk meningkatkan profesionalisme perawat pada institusi pelayanan pemerintah;	Ayat (2); cukup jelas
(3) Pemerintah menetapkan kebijakan anggaran untuk meningkatkan profesionalisme perawat pada institusi pelayanan swasta	Ayat (3); cukup jelas
Pasal 52	Pasal 52; cukup jelas
Pembinaan, pengembangan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50, diarahkan untuk: a. Melindungi masyarakat atas tindakan yang dilakukan perawat. b. Memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan perawat c. Mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan keperawatan yang dilakukan oleh perawat; d. Melindungi perawat terhadap keselamatan dan risiko kerja.	

<p style="text-align: center;">Pasal 53</p> <p>(1) Setiap orang dilarang menggunakan identitas berupa gelar atau bentuk lain yang menimbulkan kesan bagi masyarakat seolah-olah yang bersangkutan adalah perawat yang telah memiliki SIPP.</p>	<p>Pasal 53; Ayat (1); cukup jelas</p>
<p>(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi tenaga kesehatan yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Ayat (2); cukup jelas</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 54</p> <p>Dalam rangka pembinaan dan pengawasan perawat yang menyelenggarakan praktik keperawatan dapat dilakukan supervisi dan audit sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.</p>	<p>Pasal 54; cukup jelas</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 55 Sanksi Administratif</p> <p>(1) Perawat yang melanggar ketentuan yang diatur dalam pasal 38 dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan sementara SIPP paling lama 1 (satu) tahun</p>	<p>Pasal 55 Ayat (1); cukup jelas</p>
<p>(2) Perawat yang dinyatakan melanggar Etik dan disiplin Profesi dikenakan sanksi administrasi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pelanggaran ringan dikenakan sanksi pencabutan sementara SIPP paling lama 6 (enam) bulan b. Pelanggaran sedang dikenakan sanksi pencabutan sementara SIPP paling lama 1 (satu) tahun c. Pelanggaran berat dikenakan sanksi pencabutan sementara SIPP paling lama 3 (tiga) tahun 	<p>Ayat (2); cukup jelas</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 56 Sanksi Pidana</p> <p>(1). Setiap perawat yang dengan sengaja melakukan praktik keperawatan tanpa memiliki SIPP sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2</p>	<p>Pasal 56; Ayat (2); cukup jelas</p>

(dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).	
(2). Setiap perawat asing yang dengan sengaja melakukan praktek keperawatan tanpa SIPP sementara sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 30 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).	Ayat (2); cukup jelas
(3). Setiap perawat asing yang dengan sengaja melakukan praktek keperawatan tanpa SIPP bersyarat sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).	Ayat (3); cukup jelas
Pasal 57 Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan identitas berupa gelar atau bentuk lain yang menimbulkan kesan bagi masyarakat seolah-olah yang bersangkutan adalah perawat yang telah memiliki SIPP yang dimaksud dalam pasal 48 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).	Pasal 57; cukup jelas
Pasal 58 Institusi pelayanan kesehatan, organisasi, perorangan yang dengan sengaja mempekerjakan perawat yang tidak memiliki SIPP sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).	Pasal 58; cukup jelas
Pasal 59 Perawat yang dengan sengaja: (1). tidak memasang papan nama sebagaimana dimaksud pada pasal 45 ayat (4);	Pasal 59; Ayat (1); cukup jelas

(2). tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 huruf a sampai dengan huruf f	Ayat (2); cukup jelas
(3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).	Ayat (3); cukup jelas
Pasal 60 Penetapan sanksi administrasi maupun pidana harus didasarkan pada motif pelanggaran dan berat ringannya risiko yang ditimbulkan sebagai akibat pelanggaran.	Pasal 60; cukup jelas
BAB X KETENTUAN PERALIHAN Pasal 61 (1). Pada saat diundangkannya Undang-Undang ini semua peraturan perundang-undangan yang merupakan pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan yang berkaitan dengan pelaksanaan praktik keperawatan, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti berdasarkan Undang-undang ini.	Pasal 61; Ayat (1); cukup jelas
(2). Pada saat diundangkannya Undang-Undang ini, ijin praktik yang diberikan sesuai KepMenKes Nomor 1239 Tahun 2001 tentang Registrasi dan Praktik Keperawatan, masih tetap berlaku sampai berakhirnya izin praktik tersebut sesuai ketentuan.	Ayat (2); cukup jelas
Pasal 62 Dengan telah diberlakukannya Undang Undang Praktik Keperawatan, sebelum terbentuknya Konsil Keperawatan Indonesia maka dalam kegiatan perijinan dilaksanakan sesuai ketentuan yang ada.	Pasal 62; cukup jelas

<p style="text-align: center;">BAB XI KETENTUAN PENUTUP</p> <p style="text-align: center;">Pasal 63</p> <p>Konsil Keperawatan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) harus dibentuk paling lama 6 (enam) bulan sejak Undang-undang ini diundangkan.</p>	<p>Pasal 63; cukup jelas</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 64</p> <p>Undang-Undang ini mulai berlaku 1 (satu) tahun sejak tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.</p>	<p>Pasal 64; cukup jelas</p>

Disahkan di Jakarta
Pada tanggal

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd
SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
Pada Tanggal

SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

ttd

YUSRIL IHZA MAHENDRA
.....

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN NOMOR